



Pemerintah Kab. Seluma /
Kecamatan Seluma Utara /
Kelurahan Puguk

Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Pengantar dari RT/RW
2. Pemohon Mengisi Formulir/Blanko yang disediakan oleh pihak kelurahan
3. Formulir yang sudah diisi dinaikkan ke kasi pelayanan umum untuk di paraf
4. Formulir yang sudah di paraf dinaikkan ke Lurah untuk di tandatangani
5. Formulir yang sudah ditanda tangani di kembalikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan